



**MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK (“PERSEROAN”)**

USULAN PERUBAHAN BEBERAPA KETENTUAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
DALAM RANGKA PENYESUAIAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

(I) NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN **NOMOR 14/POJK.04/2019** TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK/04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“**POJK 14/2019**”); (II) **NOMOR 15/POJK.04/2020** TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA (“**POJK 15/2020**”); DAN (III) **NOMOR 16/POJK.04/2020** TENTANG PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA SECARA ELEKTRONIK (“**POJK 16/2020**”).

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
1.	Pasal 4 Modal	3	Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut; b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksanaannya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “OJK”) dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga; c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka	Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut : a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik; b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “OJK”), dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga; d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham; e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih	Pasal 9 POJK 32/2015 JUNCTO POJK 14/219

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			<p>harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;</p> <p>e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.</p> <p>-Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p>	<p>Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;</p> <p>g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;</p> <p>-dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p>	
2.	Pasal 4 Modal	4	<p>Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan</p>	<p>Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, peraturan OJK, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan</p>	<p>Penambahan kata-kata "peraturan OJK"</p>
3.	Pasal 4 Modal	5.a	<p>Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama</p>	<p>Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-</p>	<p>Penambahan kualifikasi sehubungan dengan perubahan pada Pasal 4 ayat 5 huruf (g)</p>

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut	masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini	
4.	Pasal 4 Modal	5.g	<p>Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. ditujukan kepada karyawan Perseroan ii. ditujukan kepada pemegang saham obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau iv. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; 	<p>Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :</p> <ol style="list-style-type: none"> i. perbaikan posisi keuangan; ii. selain perbaikan posisi keuangan; iii. penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal. <p>-yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (ii) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK</p>	Pasal 3 POJK 32/2015 JUNCTO POJK 14/2019
5.	Pasal 18 Rapat Umum Pemegang Saham	1	<p>Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini. b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan 	<p>Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini. b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan 	Pasal 2 POJK 15/2020

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			kebutuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini	kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini. Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.	
6.	Pasal 18 Rapat Umum Pemegang Saham	2	Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain	Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik yaitu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan: a. Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; -dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan; -dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.	Pasal 3 dan Pasal 4 POJK 16/2020
7.	Pasal 18 Rapat Umum Pemegang Saham	3	Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.	a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau b. Dewan Komisaris; -dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.	Pasal 3 ayat (1) POJK 15/2020

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
8.	Pasal 18 Rapat Umum Pemegang Saham	4	Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus: i. dilakukan dengan itikad baik; ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.	Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya	Pasal 3 ayat (2) POJK 15/2020
9.	Pasal 18 Rapat Umum Pemegang Saham	5	Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi	Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris	Pasal 3 ayat (3) POJK 15/2020
10.	Pasal 18 Rapat Umum Pemegang Saham	6	Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris	Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus : a. dilakukan dengan itikad baik; b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini	Pasal 3 ayat (4) POJK 15/2020
11.	Pasal 18 Rapat Umum Pemegang Saham	7	Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini diterima Dewan Komisaris	Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi	Pasal 4 ayat (1) POJK 15/2020
12.	Pasal 18 Rapat Umum Pemegang Saham	8	Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana	Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan	Pasal 4 ayat (2) POJK 15/2020

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			<p>dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini; dan ii. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham <ul style="list-style-type: none"> - dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini; - Pengumuman tersebut paling kurang melalui media: <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama. - Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. 	<p>Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini</p>	
13.	Pasal 18 Rapat Umum Pemegang Saham	9	<p>Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham</p>	<p>Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan b. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. 	Pasal 5 ayat (1) POJK 15/2020

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
14.	Pasal 18 Rapat Umum Pemegang Saham	10	<p>Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, wajib :</p> <p>a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham, atas Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;</p> <p>b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan bukti pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK, atas Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;</p> <p>c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada OJK terkait akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut</p>	<p>Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris</p>	Pasal 5 ayat (2) POJK 15/2020
15.	Pasal 18 Rapat Umum Pemegang Saham	11	<p>Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham, jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimohonkannya dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan</p>	<p>Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris</p>	Pasal 5 ayat (3) POJK 15/2020

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
16.	Pasal 18 Rapat Umum Pemegang Saham	12	-	Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.	Pasal 5 ayat (4) POJK 15/2020
17.	Pasal 18 Rapat Umum Pemegang Saham	13	-	Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan: a. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan b. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham;	Pasal 6 ayat (1) POJK 15/2020
18.	Pasal 18 Rapat Umum Pemegang Saham	14	-	Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini	Pasal 6 ayat (2) POJK 15/2020
19.	Pasal 18 Rapat Umum Pemegang Saham	15	-	Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham	Pasal 7 POJK 15/2020
20.	Pasal 18 Rapat Umum Pemegang Saham	16	-	Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat	Pasal 8 POJK 15/2020

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
				Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri	
21.	Pasal 18 Rapat Umum Pemegang Saham	17	-	Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan : a. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan b. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham	Pasal 9 ayat (1) POJK 15/2020
22.	Pasal 18 Rapat Umum Pemegang Saham	18	-	Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham	Pasal 9 ayat (2) POJK 15/2020
23.	Pasal 18 Rapat Umum Pemegang Saham	19	-	Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui	Pasal 9 ayat (3) POJK 15/2020
24.	Pasal 18 Rapat Umum Pemegang Saham	20	-	Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19	Pasal 9 ayat (4) POJK 15/2020

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
25.	Pasal 18 Rapat Umum Pemegang Saham	21	-	<p>Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini; b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini; <p>-wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.</p>	Pasal 10 ayat (1) POJK 15/2020
26.	Pasal 18 Rapat Umum Pemegang Saham	22	-	<p>Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan pemegang saham; b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham; atau c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham yang diusulkannya. 	Pasal 10 ayat (2) POJK 15/2020

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
27.	Pasal 19 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	1	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) POJK 15/2020
28.	Pasal 21 Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham	1	Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan di: a. tempat kedudukan Perseroan; atau b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya; atau c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia	Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di : a. tempat kedudukan Perseroan; b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.	Pasal 11 POJK 15/2020
29.	Pasal 21 Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham	2	Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.	Dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK; b. melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham; dan c. melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham.	Pasal 12 POJK 15/2020
30.	Pasal 21 Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham	3	Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan, melakukan pengumuman kepada para pemegang saham, paling kurang melalui media sebagai berikut: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; dan	Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal terdapat perubahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan Rapat	Pasal 13 POJK 15/2020

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			<p>c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama.</p> <p>Pengumuman tersebut, paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; c. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan d. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham 	<p>Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p>	
	<p>Pasal 21 Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham</p>	<p>4</p>	<p>Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham. Ketentuan media pengumuman pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pemanggilan tersebut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Perseroan wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini. b. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, memuat paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; iii. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan iv. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. c. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum 	<p>Pasal 14 dan Pasal 15 POJK 15/2020</p>

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
				<p>Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris</p> <p>d. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga keterangan :</p> <p>i. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama; dan</p> <p>ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	
31.	Pasal 21 Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham	5	<p>Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, paling kurang memuat informasi:</p> <p>a. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>b. waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>c. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;</p> <p>f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan</p>	<p>a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:</p> <p>i. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>ii. waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>iii. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>iv. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;</p>	Pasal 17 POJK 15/2020

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> v. mata acara Rapat Umum Pemegang Saham termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; vi. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan; dan vii. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-Rapat Umum Pemegang Saham. 	
32.	Pasal 21 Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham	6	Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pengumuman dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> i. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan; ii. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran; iii. Rapat Umum Pemegang Saham kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama diselenggarakan; iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini. b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilakukan dengan ketentuan: 	Pasal 20 dan Pasal 21 POJK 15/2020

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> i. Pemanggilan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK; ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan. iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit : <ul style="list-style-type: none"> a) ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan; b) daftar hadir pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua; c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua; d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua; dan e) besaran kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang diajukan dan alasannya. iv. Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini. 	
33.	Pasal 21 Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham	7	Usul Pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika : a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh)	Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal	

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			<p>bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan</p> <p>b. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan dikeluarkan; dan</p> <p>c. Usul tersebut, dilakukan dengan itikad baik mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia</p>	
34.	Pasal 21 Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham	8	<p>Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham, dengan ketentuan :</p> <p>a. Bahan mata acara rapat tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. Bahan mata acara rapat yang tersedia tersebut, dapat berupa ;</p> <p>i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau</p> <p>ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.</p> <p>c. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia : -di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; atau pada waktu lain selain jangka waktu tersebut namun paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang</p>	<p>Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham memenuhi semua persyaratan sebagai berikut :</p> <p>a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan</p> <p>b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham; dan Usul tersebut, harus :</p> <p>i. dilakukan dengan itikad baik;</p> <p>ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</p> <p>iii. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>iv. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, dan</p> <p>v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan</p>	Pasal 16 POJK 15/2020

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			Saham, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan		
35.	Pasal 21 Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham	9	<p>Ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal ini; - Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tidak berlaku apabila ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan 	<p>Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham, dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; b. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang tersedia tersebut, dapat berupa ; <ul style="list-style-type: none"> i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan. d. Dalam hal mata acara Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia : <ul style="list-style-type: none"> i. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; atau ii. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (i) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 	Pasal 18 POJK 15/2020

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
36.	Pasal 21 Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham	10	-	<p>Ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam hal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;</p> <p>b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang</p>	Pasal 19 POJK 15/2020
37.	Pasal 21 Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham	11	-	<p>a. Dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, kewajiban melakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, - pemanggilan ulang; - pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham; - dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut : <p>i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) situs web penyedia e-RUPS; b) situs web Bursa Efek; dan c) situs web Perseroan; <p>dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.</p>	Pasal 52 dan Pasal 53 POJK 15/2020

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit : <ul style="list-style-type: none"> a) situs web penyedia e-RUPS; b) situs web Perseroan; dan c) situs web yang disediakan OJK dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. <p>b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> a) situs web bursa efek; dan b) situs web Perseroan; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> a) situs web Perusahaan Terbuka; dan b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran 	

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
				<p>nasional atau situs web yang disediakan OJK; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.</p> <p>iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut</p>	
38.	Pasal 22 Pimpinan, Risalah dan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham	1	Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.	Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.	Pasal 37 POJK 15/2020
39.	Pasal 22 Pimpinan, Risalah dan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham	2	Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan	Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.	Pasal 38 POJK 15/2020

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			<p>kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p> <p>Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham</p>	<p>Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p> <p>Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham</p>	
40.	Pasal 22 Pimpinan, Risalah dan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham	3	<p>Mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p>	<p>Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, wajib dibuat risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah Rapat Umum Pemegang Saham dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. b. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. c. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut jatuh pada hari 	Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 POJK 15/2020

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
				<p>libur, risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.</p> <p>d. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham, paling kurang memuat informasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham; iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pemegang saham diberi kesempatan; vi. mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan viii. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai. 	

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
				e. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11.	
41.	Pasal 22 Pimpinan, Risalah dan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham	4	<p>Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, wajib dibuat risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah Rapat Umum Pemegang Saham dibuat oleh Notaris.</p> <p>Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat, dan wajib disampaikan kepada OJK.</p>	<p>Ketentuan mengenai risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.</p>	Pasal 54 POJK 15/2020
42.	Pasal 22 Pimpinan, Risalah dan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham	5	<p>Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham, paling kurang memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham; jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat 	-	

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			<p>terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;</p> <p>f. mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;</p> <p>h. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan</p> <p>i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai.</p>		
43.	Pasal 22 Pimpinan, Risalah dan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham	6	Ketentuan media pengumuman pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, dan wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham	-	
44.	Pasal 23 Kuorum, Hak Suara dan Keputusan	1.a	Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.	<p>Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (ii) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>i. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2</p>	Pasal 41 POJK 15/2020

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
				<p>(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>ii. Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua;</p> <p>iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilangsungkan diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</p> <p>iv. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.</p>	
45.	Pasal 23	1.b	Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a tidak tercapai maka dapat	Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara	Pasal 42 POJK 15/2020

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	Kuorum, Hak Suara dan Keputusan		diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tanpa didahului dengan pengumuman tentang akan diadakannya pemanggilan rapat.	<p>perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; ii. Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua; iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan 	

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
				kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;	
46.	Pasal 23 Kuorum, Hak Suara dan Keputusan	1.c	Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana ditetapkan dalam butir d dan pemanggilan yang harus dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran	<p>Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; ii. Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (i) tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika 	Pasal 43 POJK 15/2020

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
				<p>disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua;</p> <p>iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;</p>	
47.	Pasal 23 Kuorum, Hak Suara dan Keputusan	1.d	Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.	<p>Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>i. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;</p> <p>ii. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;</p> <p>iii. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari</p>	Pasal 45 POJK 15/2020

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
				<p>3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>iv. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;</p>	
48.	Pasal 23 Kuorum, Hak Suara dan Keputusan	1.e	<p>Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.</p>	<p>Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut</p>	Pasal 46 POJK 15/2020
49.	Pasal 23 Kuorum, Hak Suara dan Keputusan	2	<p>Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata serta diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan</p>	<p>Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, melalui :</p>	Pasal 23, Pasal 27 dan Pasal 28 POJK 15/2020

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
				a. e-RUPS; b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; -dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.	
50.	Pasal 23 Kuorum, Hak Suara dan Keputusan	3	Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (jika ada) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal	a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. b. Dalam hal dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut : i. untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua; dan ii. untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga. c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum	Pasal 23 POJK 15/2020

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
				<p>pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.</p>	
51.	Pasal 23 Kuorum, Hak Suara dan Keputusan	9	<p>Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;</p> <p>b. Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;</p> <p>c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir b Pasal ini tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;</p>	<p>Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <p>a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;</p> <p>b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;</p> <p>c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;</p> <p>d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham</p>	Pasal 44 POJK 15/2020

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			<p>d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir c Pasal ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan.</p> <p>Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.</p> <p>e. Keputusan Rapat Umum Pemegang ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.</p>	<p>ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan</p> <p>f. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	
52.	Pasal 23 Kuorum, Hak Suara dan Keputusan	12	<p>Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali :</p> <p>a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;</p> <p>b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya</p>	<p>a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.</p> <p>b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.</p>	Pasal 48 POJK 15/2020